

KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SELAYAR

KARTU PENERUS DISPOSISI

B : 603 / R.4.28/ 05 / 2019

INDEX

:

Tanggal Penyampaian : 02 - 05 - 2019

PERIHAL

: Bebas pemberitahuan putusan Banding

Tanggal / Nomor : 02 - 05 - 2019 / 20 / pid.sus / 2019 / PN.slr

Asal

: PT. Makassar.

INSTRUKSI / DISPOSISI

- Aqera Jendral Sihar / 2/5/19

DITERUSKAN KEPADA :

1. KASUBAG BIN
2. KASI NTELIJEN
- ③ KASI PIDUM
4. KASI PIDSUS
5. KASI DATUN
6. KAUR TATA USAHA

1. Kepada bawahan instruksi dan atau Informasi

2. Kepada bawahan INFORMASI coret INSTRUKSI

Sesudah dipergunakan harap segera dikembalikan

Kepada

:

Tanggal

:

- Reg.

- Jpu kaur p44.

3/5-19

- Jpu segera diteliti
batas waktu 3 hari.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Slr

Pada hari *Kamis* tanggal *2 Mei 2019* saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Selayar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama lengkap : Ridwan Ammy Putra, S.H.;
NIP : 198308042008121002;
Jabatan : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar;

Amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PID/2019/PT. MKS tanggal 12 April 2019 atas nama Terdakwa Abdul Rahman Bin Mustafa sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Maret 2019 No 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Slr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

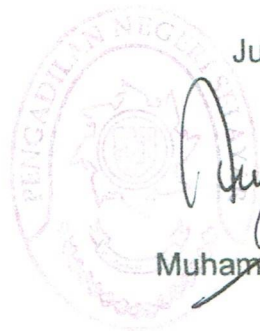
Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar dan Penuntut Umum.

Penuntut Umum



Ridwan Ammy Putra, S.H.

Jurusita



Muhammad Yahya

P U T U S A N
Nomor 175/PID.SUS/2019/PT MKS



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : ABDUL RAHMAN Bin MUSTAFA ;
Tempat Lahir : Lembongan ;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 7 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Binanganipa Ds. Bontosaile Kec.
Pasimasunggu Kab. Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Bontosaile ;
Pendidikan : SMP ;
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 175/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 175/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 10 April 2019 ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk. : PDM-001/R.4.28/Euh.2/03/2019, tertanggal 21 Maret 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN



-----Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUSTAFA yang menjabat selaku Kepala Desa Bontosaile berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 6852/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2013 – 2019, pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi SUWANDI Bin SYARIFUDDIN (Alm) memposting gambar surat suara disertai kalimat **"ingatki tgl 17 april 2019 jangan lupa coblos H. YONDER di partai Golkar No. Urut 5"** yang diposting pada tanggal 5 Januari 2019 di akun facebook milik saksi SUWANDI, kemudian terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bontosaile mengomentari postingan saksi SUWANDI tersebut dengan kata-kata **"Mari kita bersatu untuk hj caong"** menggunakan Hand Phone Merk OPPO A3s warna merah dengan Nomor IMEI 862026043072871 milik terdakwa melalui akun facebook terdakwa ;
- Bahwa H. CAONG adalah nama lain / nama panggilan dari H. YONDER yang merupakan salah satu peserta calon legislatif DPRD Kepulauan Selayar Dapil 4 (empat) ;-----
- Bahwa sebelum terdakawa menulis komentar **"Mari kita bersatu untuk hj caong"** di akun facebook, terdakwa telah mengetahui jika Kepala Desa tidak boleh melakukan tindakan itu, karena terdakwa sebelumnya telah mengetahui dari Panwascam Kec. Pasimasunggu yang selalu

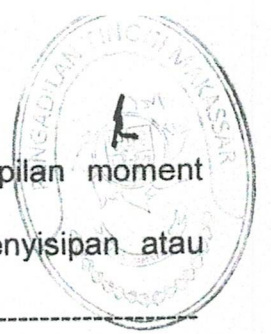
menyampaikan dalam rapat terkait Kepala Desa tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa dengan alasan khilaf ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboraturis kriminalistik barang bukti No. Lab: 934/FKF/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. WIJI PURNOMO, ST, 2 TAUFAN EKA PUTRA, A. Kom, M. Adm 3. MARJA CAKRA HASTA, S. Kom dengan hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Pada Image file Handphone OPPO A3s warna merah dengan IMEI :862026043072871 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dan 1 (satu) buah memory card Merk V – Gen 16 Gb ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Facebook milik terdakwa ABDUL RAHM;
2. Pada Image File Handphone Vivo Y71 warna putih gold dengan Imei 896723037018634 termasuk didalamnya 1 (satu) buah memory card Merk V-Gen 4 Gbditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 3 (tiga) file gambar yaitu screenshot _ 20190111_ 112631.jpg, screenshot _ 201900201_ 154245.jpg, dan screenshot _ 201901202_ 234402.jpg ;-----
3. Pada Image file OPPO F7 warna hitam dengan IMEI 86905003423118 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Memory Card Merk Toshiba 4 GB ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (sat) file gambar yaitu screenshot _ 2019-02-03-21-33-23-78 png ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa gambar digital terhadap masing-masing screenshot tidak ditemukan adanya batas yang tidak wajar antara

bagian-bagian pada masing – masing obyek dalam tampilan moment gambar. Hal ini menunjukkan tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) ;-----



-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang – undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2019, No. Reg. Perkara; PDM-001/Slyr/Euh.2/03/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan menyatakan Terdakwa untuk dilakukan penahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s warna merah dengan Imei : 862026043072871 ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Rahman ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 berwarna putih gold nomor Imei : 896723037018634 ;-----
Dikembalikan kepada saksi Amran, S. Pd. I ; -----



- 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 berwarna hitam dengan nomor Imei : 86905003423118 ; -----

Dikembalikan kepada saksi Herawaty Mufid, S.H ; -----

- Akun Facebook atas nama Abd Rahman ; -----

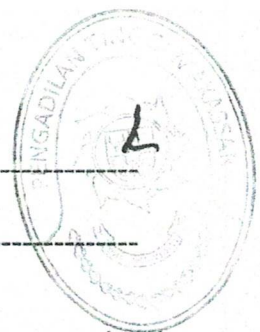
Ditutup untuk dinonaktifkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL RAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut

Dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Slr, tanggal 28 Maret 2019, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin MUSTAFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membuat Keputusan dan / atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 berwarna hitam dengan nomor Imei :



86905003423118 ;-----

Dikembalikan kepada saksi Herawaty Mufid, S.H ;-----

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y71 berwarna putih gold nomor Imei :
896723037018634 ;-----

Dikembalikan kepada saksi Amran, S. Pd. I ;-----

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s warna merah dengan Imei :
862026043072871 ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Rahman ;-----

- Akun Facebook atas nama Abd Rahman ;-----

Ditutup untuk dinonaktifkan ;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 29 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Slr dan permintaan banding tersebut disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 ;-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Terdakwa juga, menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Slr dan permintaan banding tersebut disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2019 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut dicabut kembali oleh Terdakwa pada tanggal 2 April 2019 sesuai Akta Pencabutan Pernyataan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Slr , sehingga untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas putusan perkara No 20/Pid.Sus/2019/PN Slr, yang diterima di Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 April 2019 dan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga sesuai Akta Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2019/PN. Slr tanggal 1 April 2019;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai surat Nomor W22.U17/205/HK.01/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tertanggal 1 April 2019 ;--

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
- Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa ABDUL RAHMAN, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan terdakwa ABDUL RAHMAN belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Para Kepala Desa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, Hal ini adalah untuk



memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

- Disamping itu Putusan Majelis Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, sehingga besar kemungkinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan berulang.
- Bahwa hingga memori Banding ini diajukan Penuntut Umum belum menerima Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Selayar.

oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar :

1. Menerima permohonan banding kami ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Selayar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan, sebagaimana yang tertuang dalam amar tuntutan kami.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Maret 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Slr, berita acara sidang dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membuat Keputusan Dan / Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu Dalam Masa Kampanye”** sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam



"dakwaan tunggal", adalah telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan berupa pidana bersyarat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah cukup adil serta memberikan pelajaran (edukasi) yang berharga bagi Terdakwa, demikian pula Terdakwa telah mempunyai tanggungan keluarga serta menyesali perbuatannya, oleh karena itu maka memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat serta menyetujui putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Maret 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Sly, maka segala yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap putusan Pengadilan Negeri selayar tanggal 28 Maret 2019 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Slr haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 490 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 28 Maret 2019

Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Slr, yang dimohonkan banding tersebut;---

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.,00 (lima ribu rupiah);--

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **JUMAT**, tanggal **12 APRIL 2019** oleh kami H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SERAMAN, S.H.,M.H, dan H. MUHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh NYAMBANG, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penasihat hukum Terdakwa, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H

Ttd,

H. MUHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd,

NYAMBANG, S.H.

MENGESAHKAN :

Salinan sesuai dengan Aslinya

Selayar, *22 April 2019*
Panitera Pengadilan Negeri Selayar

ANDI SURIADI, SH
NIP. 19681231991031028

TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PH.PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA,
YULIUS TAPPI, S.H
NIP. 195807031981031007